



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
NOMOR 01 TAHUN 2008**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
NOMOR 07 TAHUN 1998**

TENTANG

**RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN
AKTE CATATAN SIPIL DALAM KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II INDRAGIRI HILIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HILIR

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir bermaksud untuk menghapus biaya retribusi terhadap pembuatan Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 07 Tahun 1998 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 Tentang Pembentukan Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
 3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);